

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 12 Tahun 1961 (12/1961)  
Tentang  
Sewa gedung pasar Beringharjo

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

- MENIMBANG : Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11/Tahun 1953 tentang Sewa gedung pasar Beringharjo ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa penjelasan.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana itu telah diubah.  
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan).  
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.  
4. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/ D.Pem.D./ UP./ Penyerahan.
- MENDENGAR : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 28, dan 29 Agustus 1961.

MEMUTUSKAN.

- A. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11/tahun 1953.  
B. Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang sewa gedung pasar Beringharjo sebagai berikut:

ARTI ISTILAH

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan gedung adalah tempat penitipan/penyimpanan barang-barang dagangan yang dijual belikan dan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu usaha dalam pasar.

SEWA GUDANG

PASAL 2

1. Gedung-gedung tersebut dalam Peraturan Daerah ini disewakan secara lelang kepada umum dengan ketentuan serendah-rendahnya jumlah yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

2. Para penyewa gudang dapat menyewakan gudang tersebut kepada para pedagang dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 0.50,- tiap meter kubik tiap-tiap sehari semalam atau sekurangnya.

### PASAL 3

1. Penawaran pelelangan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan tertulis dalam sampul tertutup
2. Pelaksanaan pelelangan ini dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan mengingat ketentuan jumlah tersebut pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini
3. Hak menyewa tempat penitipan barang/gudang tersebut diberikan kepada yang tertinggi.

### PERJANJIAN

#### PASAL 4

1. Hal, sewa menyewa gudang tersebut dalam Peraturan Daerah ini dilakukan atas suatu perjanjian Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan penyewa.
2. Syarat-syarat sewa menyewa gudang tersebut diatur dalam perjanjian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
3. Perjanjian tersebut ayat (1) pasal ini berlaku untuk dan tahun berturut-turut.

### LARANGAN

#### PASAL 5

Penyewa gudang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilarang:

- a. Memindahkan hak menyewakan secara borongan atau sebagian atau seluruhnya.
- b. Mengubah bangunan tanpa izin dan merusak.
- c. Tidak memenuhi pembayaran sewa menurut perjanjian yang sudah ditetapkan.
- d. Menyewakan gudang lebih tinggi dari pada ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### HUKUMAN

#### PASAL 6

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah atau dikenakan pembatalan hak sewa.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

PASAL 7

Pengurusan dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Urusan Pasar Kotapraja Yogyakarta.

PENUTUP

PASAL 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 29 Agustus 1961  
A.n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta

Ketua

ttd.

WASESO

Diundangkan pada tanggal: ..... dalam Lembaran  
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ..... Tahun .....

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

Disalin sesuai dengan aslinya  
Staf Sek Kodya Yogyakarta

t.t.d.

( KARNO SENTONO )

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

Nomor 12 Tahun 1961  
Tentang

Sewa gedung pasar Beringharjo

UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11/1953 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa penjelasan maka Peraturan

Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Adapun soal perjanjian sewa menyewa gudang dan ketentuan-ketentuannya akan ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan mengingat Ketetapan-ketetapan dalam Peraturan Daerah ini.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1. :Cukup jelas.

Pasal 2. :Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi gudang yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan Bank Negara Indonesia Yogyakarta.

Pasal 3. :Cukup jelas.

Pasal 4. ayat (1):Bentuk dan isi surat perjanjian ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta

ayat (2):Masa dua tahun berlaku sejak perjanjian dibuat dan pelelangan berikutnya diadakan sebelum perjanjian berakhir. Pemutusan hak sewa menyewa harus diberitahukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya oleh pihak yang akan memutuskan kecuali karena sesuatu pelanggaran tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5. :Cukup jelas.

Pasal 6. :Cukup jelas.

Pasal 7. :Cukup jelas.

Pasal 8. :Cukup jelas.

-----